



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, diperlukan adanya Pedoman Standar Harga Satuan Khusus Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan belanja.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota.

9. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar Instansi Pemerintah Daerah Kota dan/atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT).
10. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) adalah Personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai Kebutuhan berdasarkan Analisa beban Kerja, jenis Pekerjaan dan ketersediaan Anggaran, memiliki ikatan kerja baik bersifat Perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun melalui pihak ketiga/borongan serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan Rasionalitas dalam rangka mencapai target Kinerja Kegiatan dimaksud, terdiri dari Petugas Keamanan, petugas kebersihan, pengemudi dan Pramubakti.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Lainnya adalah setiap orang yang melaksanakan tugas lainnya selain tugas medis dalam rangka mengatasi dan menangani dampak penularan COVID-19 di Daerah Kota.
13. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengatasi dan menangani dampak penularan COVID-19 yang disusun oleh PD terkait.
14. Insentif adalah honorarium yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada PNSD dan Non PNSD yang bertugas dalam penanganan COVID-19.
15. Uang lembur pada penanganan COVID-19 adalah insentif yang diberikan kepada PNSD dan Non PNSD pada jam kerja selama masa tanggap darurat bencana COVID-19 yang bekerja di luar rumah (WFO atau di lapangan).

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Kegiatan Belanja dan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan batasan harga tertinggi bagi PD dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di Daerah Kota.

Pasal 3

Standar Harga Satuan penanganan COVID-19 merupakan harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar Harga Satuan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 berdasarkan harga pasar yang berlaku yang dibuktikan kewajaran harga dari penyedia barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan honorarium dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 14

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

Ketentuan dan Besaran Honorarium dalam rangka penanganan COVID-19

A. Insentif

1. Insentif Tenaga Kesehatan pada penanganan COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan PNSD dan Non PNSD yang langsung menangani pasien COVID-19 selama masa tanggap darurat bencana COVID-19 atau dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Insentif petugas pemakaman pada penanganan COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang melakukan pemakaman jenazah korban/terduga COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
3. Insentif petugas pemulasaraan jenazah COVID-19/terduga COVID-19 merupakan paket honorarium yang diberikan kepada petugas yang melakukan pemulasaraan jenazah korban/terduga COVID-19, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
4. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Tenaga Kesehatan			
a.	Dokter Spesialis	15.000.000,00	OB	Insentif diberikan kepada tenaga Kesehatan PNSD dan Non PNS dan PNS yang langsung menangani COVID-19. Mekanismenya perhitungan dan prosedurnya mengacu Juknis Permenkes
b.	Dokter Umum	10.000.000,00	OB	
c.	Perawat/ Bidan	7.500.000,00	OB	
d.	Tenaga Kesehatan Lainnya (Radiografer, Apoteker, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Teknis Kefarmasian)	5.000.000,00	OB	

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Petugas Lainnya			
a.	Petugas Pemakaman Jenazah COVID -19	125.000,00	Orang/ Kejadian	
b.	Pengemudi Ambulan Pemakaman Jenazah COVID-19	125.000,00	Orang/ Kejadian	
c.	Relawan Penjemputan Jenazah COVID-19	150.000,00	Orang/ Kejadian	
d.	Relawan Penjemputan Pasien COVID-19	150.000,00	Orang/ Kejadian	
3.	Honorarium Validator Hasil Pemeriksaan PCR Covid-19			
a.	Honorarium Validator Hasil Pemeriksaan PCR COVID - 19	3.500,00	Spesimen	Diberikan kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk validasi hasil pemeriksaan PCR COVID-19 pada UPTD Labkesda di Kota Depok

B. Uang Lembur

Ketentuan pemberian uang lembur pada penanganan COVID-19 adalah:

1. Tenaga Kesehatan yang bertugas melakukan pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas, dan/atau UPTD Labkesda dapat diberikan uang lembur pada hari kerja paling banyak 6 jam/hari ditambah uang makan lembur.
2. PNSD/Non PNSD yang tidak termasuk Tenaga kesehatan dan bertugas di RSUD, Puskesmas, dan/atau UPTD Labkesda dapat diberikan uang lembur pada hari kerja paling banyak 5 jam/hari ditambah uang makan lembur.
3. PNSD/Non PNSD yang tidak termasuk Tenaga Kesehatan dan bertugas pada PD yang membidangi urusan Kesehatan dapat diberikan uang lembur pada hari kerja paling banyak 4 jam/hari ditambah uang makan lembur.

4. PNSD/Non PNSD yang tidak termasuk Tenaga Kesehatan dapat diberikan uang lembur pada hari kerja paling banyak 3 jam/hari ditambah uang makan lembur.
5. PNSD/Non PNSD pada point (1) sd (4) dapat diberikan uang lembur pada hari libur paling banyak 8 jam/hari ditambah uang makan lembur.
6. ketentuan pertanggungjawaban uang lembur dan uang makan lembur terdiri dari: surat tugas, daftar hadir, dan laporan pelaksanaan kegiatan yang divalidasi oleh PPK / KPA.
7. besaran honorarium uang lembur sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Uang Lembur Bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan (RSUD)			
a.	Dokter Spesialis	42.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
b.	Dokter Umum	35.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
c.	Perawat, Bidan	26.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
d.	Tenaga Medis Lainnya	25.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
e.	Tenaga Non Medis	25.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
2.	Uang Lembur Bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan (PUSKESMAS)			
a.	Dokter Spesialis	40.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
b.	Dokter Umum/Dokter Gigi	35.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
c.	Perawat/ Bidan	20.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
d.	Tenaga Kesehatan Lainnya (Radiografer, Apoteker, Ahli Teknologi Laboratorium Medik(ATLM), Tenaga Teknis Kefarmasian)	20.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
3.	Uang Lembur Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD yang menangani Pasien COVID-19			
a.	Tenaga Medis Lainnya	41.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
b.	Tenaga Non Medis	36.000,00	OJ	berlaku 1 hari 6 jam
4.	Uang Lembur Bagi PNSD / Non PNSD di luar tenaga kesehatan yang bekerja di Layanan Kesehatan (manajemen)			
a.	Golongan IV / Non PNSD Pendidikan S2	26.000,00	OJ	berlaku 1 hari 5 jam

b.	Golongan III / Non PNSD Pendidikan S1	25.000,00	OJ	berlaku 1 hari 5 jam
c.	Golongan II / Non PNSD Pendidikan D3 atau SMA	23.000,00	OJ	berlaku 1 hari 5 jam
5.	Uang Lembur Bagi PNSD/Non PNSD di luar tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan			
a.	Golongan IV/Non PNSD Pendidikan S2	25.000,00	OJ	berlaku 1 hari 4 jam
b.	Golongan III/Non PNSD Pendidikan S1	20.000,00	OJ	berlaku 1 hari 4 jam
c.	Golongan II/Non PNSD Pendidikan D3 atau SMA	17.000,00	OJ	berlaku 1 hari 4 jam
6.	Uang Lembur Bagi PNSD/Non PNSD di luar tenaga kesehatan			
a.	Golongan IV/Non PNSD Pendidikan S2	25.000,00	OJ	berlaku 1 hari 3 jam
b.	Golongan III/Non PNSD Pendidikan S1	20.000,00	OJ	berlaku 1 hari 3 jam
c.	Golongan II/Non PNSD Pendidikan D3 atau SMA	17.000,00	OJ	berlaku 1 hari 3 jam
7.	Uang Makan Lembur			
	Uang Makan Lembur	50.000,00	OH	

C. Honorarium Pengelola Kegiatan

Ketentuan pemberian Honorarium Pengelola Kegiatan pada penanganan COVID-19 adalah:

1. Honorarium Pengelola kegiatan dapat diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan COVID-19 berdasarkan jumlah bulan pelaksanaan kegiatan.

2. Besaran Honorarium Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Pengguna Anggaran			
a.	Anggaran Kegiatan s.d. Rp. 500 juta	200,000	OB	Diberikan khusus pada kegiatan yang menggunakan anggaran BTT COVID -19 Selama Tanggap Darurat Bencana COVID-19
b.	Anggaran Kegiatan 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	300,000	OB	
c.	Anggaran Kegiatan 1 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	400,000	OB	
d.	Di atas 5 Milyar	500,000	OB	
2	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Anggaran Kegiatan s.d. Rp. 500 juta	500,000	OB	Diberikan khusus pada kegiatan yang menggunakan anggaran BTT COVID -19 Selama Tanggap Darurat Bencana COVID-19
b.	Anggaran Kegiatan 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	600,000	OB	
c.	Anggaran Kegiatan 1 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	700,000	OB	
d.	Di atas 5 Milyar	800,000	OB	
3	Bendahara Pengeluaran			
a.	Anggaran Kegiatan s.d. Rp. 500 juta	75,000	OB	Diberikan khusus pada kegiatan yang menggunakan anggaran BTT COVID -19 Selama Tanggap Darurat Bencana COVID-19
b.	Anggaran Kegiatan 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	150,000	OB	
c.	Anggaran Kegiatan 1 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	250,000	OB	
d.	Di atas 5 Milyar	350,000	OB	

D. Honorarium Non PNSD

Ketentuan pemberian honorarium Non PNSD pada penanganan COVID -19 sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan/tenaga medis Non PNSD untuk penanganan COVID-19 dapat diberikan gaji bulanan dan Insentif.
2. Honorarium bagi PKTT selama wabah COVID-19 dan masih diberlakukannya bekerja dari rumah (*work from home*), tetap dapat diberikan.
3. Honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan selama yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan dari atasan langsungnya, baik secara *on call* (panggilan) ataupun bekerja dari rumah (*work from home*) dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.
4. Pertanggungjawaban honorarium Non PNSD terdiri dari:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kinerja yang divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen; dan
 - c. tanda terima honor.
5. Honorarium petugas lapangan dalam rangka penanganan COVID -19 dapat diberikan kepada Non PNSD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. Pertanggungjawaban untuk honorarium petugas lapangan adalah:
 - a. surat tugas;
 - b. daftar hadir; dan
 - c. tanda terima honor petugas lapangan.
6. Besaran honorarium petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Depok yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
7. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Tenaga Kesehatan			
a.	Dokter Spesialis	12,000,000	OB	Pegawai yang direkrut khusus pada saat penanganan bencana COVID - 19
b.	Dokter Umum	10,000,000	OB	
c.	Perawat/ Bidan	2,402,000	OB	
d.	Tenaga Kesehatan Lainnya (Radiografer, Apoteker, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Teknis Kefarmasian)	2,402,000	OB	

2.	Petugas Lainnya			
a.	Juru Masak	2,288,000	OB	Pegawai yang direkut khusus oleh RSUD pada saat penanganan bencana COVID - 19.
b.	Pramusaji	2,288,000	OB	
c.	Pramu Bakti (Pembantu Orang Sakit)	2,288,000	OB	
d.	Petugas Administrasi	2,288,000	OB	
e.	Petugas Keamanan	2,288,000	OB	
f.	Petugas Kebersihan	2,288,000	OB	
g.	Petugas Lapangan	150,000	OH	Dapat diberikan kepada TNI, Polri dan Masyarakat dalam rangka penanganan bencana COVID - 19
h.	Tenaga Surveilans	4,200,000	OB	Diberikan kepada Tenaga Surveilans Sarjana Kesehatan Masyarakat untuk penanganan COVID-19 yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.
i.	Petugas Relawan COVID-19	150,000	OH	
j.	Relawan Pemulasaraan Jenazah	1,500,000	Tim/ Kejadian	

E. Honorarium Tim Pelaksana Penanganan COVID-19

1. Tim pelaksana kegiatan merupakan personil yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang dan dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas dalam waktu tertentu.
2. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menetapkan tim adalah Wali Kota selaku ketua tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif;

- d. bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan; dan
- e. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNSD atau Non PNSD.

3. Keikutsertaan personil dalam unsur tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi jumlahnya.
4. Jumlah anggota dalam suatu tim disesuaikan dengan kebutuhan, beban pelaksanaan pekerjaan, dan ketersediaan anggaran.
5. Keanggotaan tim pelaksana kegiatan dapat terdiri dari PNSD dan/atau Non PNSD.
6. Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Depok yang mengatur tentang standar harga satuan di lingkungan pemerintah daerah kota depok.

F. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan COVID-19

1. PNSD/Non PNSD yang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 dapat diberikan honorarium dalam bentuk:
 - a. uang lembur di luar jam kerja; atau
 - b. uang harian perjalanan dinas;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan monitoring penanganan COVID-19 dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
3. Besaran uang lembur berdasarkan ketentuan pada Keputusan Wali Kota Depok yang mengatur tentang standar harga satuan di lingkungan pemerintah daerah kota depok.
4. Besaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	OH	Khusus Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

G. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber/pembahas untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media *online* (teleconference) dikarenakan situasi wabah COVID-19, pada prinsipnya dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

1. narasumber memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan diklat/pelatihan, seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*focus group discussion*/kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. terdapat surat permohonan narasumber dengan metode media online (teleconference);
3. terdapat jawaban dari pihak lembaga atau narasumber;
4. terdapat undangan pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. pemberian honor narasumber sesuai dengan jam penyampaian materi dan tidak diberikan uang transport; dan
6. besaran honorarium narasumber/pembahas sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Wali Kota Depok yang mengatur tentang standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

H. Uang Peserta Kegiatan

1. Uang saku peserta bimtek/pelatihan/sosialisasi melalui media *online* (teleconference) dapat diberikan untuk Non PNSD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
2. Pertanggungjawaban untuk uang saku peserta kegiatan adalah:
 - a. undangan pelaksanaan acara;
 - b. daftar hadir; dan
 - c. tanda terima uang peserta.
3. Besaran uang saku peserta bimtek/pelatihan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Wali Kota Depok tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

I. ATK Peserta Pelatihan (Khusus Diklat BKPSDM)

Kebutuhan biaya ATK peserta bimtek /pelatihan /sosialisasi /pembinaan pada penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh tidak dapat dibayarkan, namun pemanfaatannya dapat direalokasi untuk menunjang komunikasi dalam proses pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS